



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Walikota adalah Walikota Pariaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Pariaman dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Daerah.
5. Hak Anak adalah hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
6. Layak anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat saran dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Kota yang memiliki system pemenuhan dan perlindungan hak anak secara holistik, integrasi,

dan berkelanjutan yang melibatkan peranan pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.

8. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan dan perlindungan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada Gugus Tugas KLA yang bertempat di OPD yang membidangi urusan Perlindungan Anak .
12. Rencana Aksi Daerah KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator KLA.
13. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
14. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat dengan SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan

perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

15. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara anak dan sebagai pemenuhan hak partisipasi anak pada tingkat usia pendidikan anak yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota, bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik, dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Wali Kota. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya sinergi lintas sektoral untuk advokasi, pencegahan, edukasi, sosialisasi, tindakan preventif untuk menjamin hak dasar anak terdiri dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi tanpa diskriminasi.
17. Perlindungan Anak adalah upaya sinergi lintas sektoral untuk melakukan penanganan kasus anak, tindakan represif, rehabilitasi, dan menjamin harkat martabat anak dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah dan/atau masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;
19. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat dengan LKSA adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
21. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan kesehatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi,

perlakuan salah lainnya dan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, mendukung partisipasi anak serta penghargaan kepada pendapat anak disatukan perangkat layanan kesehatan.

22. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat dengan RBRA adalah tempat bermain anak dalam bentuk luar ruang atau dalam ruang yang dapat memberikan edukasi pemenuhan dan perlindungan anak, tersedianya fasilitas bermain yang aman dan nyaman, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin partisipasi anak, dan akses bermain non deskriminasi.
23. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS adalah bagian dari kegiatan dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana angkutan umum dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta sarana dan prasarana angkutan dari lokasi pemukiman menuju sekolah. RASS diselenggarakan mulai dari kawasan pemukiman sampai dengan kawasan sekolah, meliputi SD, SMP, dan SMA.
24. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
25. Asosiasi Perusahaan Ramah Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan perusahaan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
26. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mensponsori, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan/atau mempromosikan produk tembakau.
27. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan.
29. *Human immunodeficiency virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.
30. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir yang

disebabkan oleh virus HIV.

Pasal 2

- (1) Peraturan tentang penyelenggaraan KLA menjadi acuan dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pengaturan tentang penyelenggaraan KLA bertujuan :
 - a. membangun komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - d. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - e. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - f. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - g. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

KLA diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 4

Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:

- a. konsep KLA;
- b. hak anak; dan
- c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 5

- (1) Konsep KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan konsep yang dianut oleh Pemerintah Daerah dalam memandang pemenuhan hak Anak yang perwujudannya harus dapat dimaknai sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang

dapat menginspirasi hak-hak Anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pembangunan di Daerah.

- (2) Konsep KLA bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam lingkup wilayah Daerah harus dipandang mutlak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum di Indonesia.

Pasal 7

Pengembangan KLA mengacu pada Indikator penyelenggaraan KLA.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 8

Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. Pelaksanaan KLA;
- d. Evaluasi KLA; dan
- e. pengembangan KLA, meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:

- a. deklarasi;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1 Deklarasi

Pasal 10

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi anak, unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak.
- (3) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala dengan tembusan kepada Gurbenur, Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Gugus Tugas KLA dan Sekretariat KLA secara berkala, berjenjang setiap tahun.

Paragraf 3
Profil KLA
Pasal 14

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c disusun dan berisi data dan informasi yang mencerminkan pelaksanaan berbagai indikator KLA serta ukurannya.

Pasal 15

Pengumpulan data dan informasi pada profil KLA digunakan untuk:

- a. menentukan fokus program;
- b. menyusun kegiatan prioritas;
- c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
- d. menentukan lokasi percontohan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA.
- (2) Pengumpulan data anak dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dengan melakukan pembaharuan sekali setahun.

Pasal 17

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penilaian Mandiri KLA;
- b. penyusunan RAD KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Paragraf 1 Penilaian Mandiri

Pasal 18

- (1) Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (4) Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. pelayanan kesehatan ramah anak;
 - c. keluarga ramah anak;
 - d. sekolah ramah anak; dan
 - e. lingkungan ramah anak.
- (5) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

- dan masyarakat Kota Pariaman secara umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pelaksanaan KLA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan KLA dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, pada tingkat usia pendidikan anak berdasarkan geografis, kelompok anak, dan dengan kondisi anak tanpa deskriminasi untuk menjadi pelopor dan pelapor terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur zona aman sekolah, ruang bermain ramah anak, sarana transportasi, dan pedestrian daerah yang ramah anak.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya dan menindaklanjuti pandangan tersebut;
 - d. tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, kecamatan, dan situasi anak;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (7) Klaster hak anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 19

Tahapan pengembangan KLA dalam tingkatan perencanaan dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA atau RAD KLA.

Pasal 20

- (1) RAD KLA memuat program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh OPD, pemangku kepentingan anak, Forum Anak, keluarga

dilaksanakan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan Daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pasal 24

- (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Kondisi non fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tata cara orang dewasa mengajarkan pendidikan karakter kepada anak;
 - b. memilih dan menggunakan sikap yang ramah anak;
 - c. kebiasaan untuk mengapresiasi aktivitas positif oleh anak;
 - d. memberikan kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - f. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Desa Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan KLA.

Pasal 25

- (1) Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kelurahan atau Desa dan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan atau Desa Layak Anak dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala desa.
- (3) Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kelurahan atau Desa Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur dan pelayanan ramah anak.
- (5) Penyelenggaraan Kelurahan atau Desa dan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kelurahan atau desa dan Kecamatan Layak Anak.
- (6) Gugus Tugas Kelurahan atau Desa dan Kecamatan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan SRA yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif;
 - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara regular;
 - h. pengembangan potensi unggulan sekolah yang menjadi karakteristik sekolah berdasarkan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai kemanusiaan; dan
 - i. menciptakan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak yang sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. prasarana dan sarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

- kedua orangtuanya;
- f. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
 - g. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - h. mendapatkan keharmonisan keluarga.
 - i. mendapatkan proses adopsi sesuai dengan peraturan, dipantau tumbuh kembangnya.
 - j. tinjauan penempatan secara berkala, demi memastikan anak berada di lembaga kesejahteraan sosial anak untuk mendapatkan perlindungan;
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pemikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari Narkoba, Alkohol, NAPZA, *HIV dan AIDS* serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan ABH;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik; dan berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - e. menyelenggarakan program pendidikan pra-

Paragraf 4
Evaluasi KLA

Pasal 28

- (1) Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA di tingkat Kota.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Evaluasi KLA dapat dilakukan juga oleh independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMENUHAN HAK ANAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH, DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 29

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. hak atas identitas, yang memastikan bahwa setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak, tercatat dan memiliki kutipan akte kelahiran sesegara mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab Negara atas nama dan kewarganegaraan anak, menjamin penyelenggaraan layanan akta kelahiran secara gratis hingga tingkat desa/kelurahan;
 - b. hak perlindungan identitas, yang memastikan system pencegahan tindak terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tua sendiri.
 - c. menyampaikan pendapat dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama, yang memastikan jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai.
 - e. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang tidak manusiawi termasuk ketia anak berhadapan dengan hukum.
 - f. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - g. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi

- yang sesuai bagi mereka;
- h. hak penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
- (2) Keluarga dapat memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak;
- (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan amandengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 30

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak. Reunifikasi, mempertemukan kembali anak dengan orang tua.
 - c. tidak boleh memindahkan anak secara ilegal dari daerahnya ke daerah lain atau ke luar negeri atau *trafficking*.
 - d. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - e. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari

nikah.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 31

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. standar hidup, memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan secara fisik, mental, spiritual, moral dan sosial ;
 - i. akses jaminan sosial; dan
 - j. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, *HIV* dan *AIDS*.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
 - a. menyediakan anak penyandang disabilitas mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan, penyediaan puskesmas ramah anak di setiap kelurahan yang terintegrasi dan komprehensif;
 - c. menyediakan jaminan sosial dan kesehatan, dimana anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
 - d. melindungi anak dari paparan iklan promosi dan sponsor rokok;
 - e. penyediaan ruang laktasi dikantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - f. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RT/RW;
 - g. penyediaan air bersih;
 - h. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - i. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Budaya

Pasal 32

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
 - a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru online yang bersih dan adil;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;

- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- f. menyediakan prasarana perjalanan Rute Aman Selamat Sekolah seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Sekolah, Halte, Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 33

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. anak yang termasuk dalam kelompok minoritas

dan terisolasi, untuk memastikan bahwa anak dijamin haknya.

- (2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya.
- (3) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat dan lingkungan.
- (4) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang pada ayat (1) dan ayat (2) pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kota;
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran gratis dan kartu identitas anak;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dalam konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak;
- c. memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Forum Anak;
- d. memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- e. memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pusat Pembelajaran Keluarga;

- f. menyediakan layanan komunikasi interaktif anak dan pengaduan atau pelaporan kasus anak untuk kepentingan anak;
- g. menghentikan perkawinan usia anak;
- h. mengurangi angka kematian ibu dan anak;
- i. melindungi anak dari bahaya rokok dan pengaruh iklan, promosi *sponsorship*, dan CSR rokok di wilayah daerah;
- j. memfasilitasi pencegahan dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui pendekatan keadilan restorative dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang;
- k. melakukan upaya untuk mencegah dan menangani masalah anak melakukan pekerjaan terburuk bagi anak;
- l. melakukan upaya penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak;
- m. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ramah anak pada setiap satuan perangkat layanan kesehatan;
- n. menyediakan ruang laktasi di kantor pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- o. menyelenggarakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak;
- p. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan kepada penyelenggara jasa internet;
- q. memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- r. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat minat dan kreativitas anak di bidang seni budaya dan olah raga;
- s. menyediakan dan mengembangkan kawasan wisata ramah anak;
- t. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuh anak dan lingkungan keluarga berupa pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- u. menyediakan layanan sistem transportasi publik ramah anak; dan
- v. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengasuhan anak di Lembaga Penitipan Anak (LKSA, pesantren, boarding, asrama, Badan Permasyarakatan dan/atau sejenisnya).

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;

- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui dan pojok bermain;
 - c. siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
 - d. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif; dan
 - e. menyediakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk upaya pemenuhan dan perlindungan anak.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
- a. peringatan tertulis pertama dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis palinglama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

BAB V PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan program pencapaian indikator KLA bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 20% (dua puluh persen) yang bersumber dari APBD untuk program pencapaian Indikator KLA secara memadai.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan,

yaitu:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.
- (3) Peran serta media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
 - c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.
- (4) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyelenggarakan kebijakan perspektif hak anak;
 - b. menghasilkan produk anak yang aman dan ramah anak;
 - c. tidak memperkerjakan anak di perusahaan ;
 - d. menyelenggarakan Layanan iklan layak anak;
 - e. menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA) dan pojok baca; dan
 - f. menyediakan ruang laktasi.

Pasal 38

Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) yaitu meningkatkan peran dunia usaha dalam perlindungan anak dimana pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pelaporan KLA dilakukan oleh Ketua gugus KLA dan disampaikan kepada Wali Kota;
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan KLA kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 40

Laporan KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat melalui publikasi yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

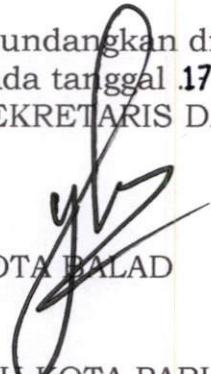
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal .17 Februari 2023
WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal .17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/5/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
Huruf b
tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
Huruf c
budaya dan kearifan lokal, yaitu pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan hak anak.
Huruf d
kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
Huruf e
penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 251